



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 560/Pdt.P/2015/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**IDA AYU PRASASTIASIH DEWI**, Perempuan, lahir di Denpasar, 12 Mei

1993, pekerjaan wiraswasta, Agama Hindu, WNI,

beralamat di Jalan Kebo Iwa Utara II Gg Citarum No.

10, Kelurahan Padangsambian Kaja, Kecamatan

Denpasar Barat, Kota Denpasar, untuk selanjutnya

disebut : PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang hadir di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 November 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 November 2015 dalam Register Nomor 560/Pdt.P/2015/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama IDA BAGUS WIRYA, Bsc dan Drs. IDA AYU RAKA ASTITI ASIH yang lahir pada tanggal 12 Mei 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 859/K/1993, tanggal 08 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada saat orang tua pemohon mendaftarkan Akta Kelahiran Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Dati II Badung terdapat kekeliruan nama Pemohon ;
- 3 Bahwa semua surat-surat pribadi milik Pemohon menggunakan nama yang berbeda antara lain dalam kutipan Akta Kelahiran memakai nama IDA AYU GDE PRESASTIASIH DEWI, sedangkan di Ijasah,KTP dan KK memakai nama IDA AYU PRASASTIASIH DEWI ;
- 4 Bahwa karena perbedaan nama tersebut maka Pemohon ingin merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang semula bernama IDA AYU GDE PRESASTIASIH DEWI, diganti menjadi IDA AYU PRASASTIASIH DEWI (biar sesuai dengan nama pemohon di Ijasah, KK dan KTP) agar tidak terjadi perbedaan nama dalam dokumen sehingga tidak mengalami kesulitan nantinya dalam mengurus Administrasi oleh pemohon ;
- 5 Bahwa oleh karena perubahan nama Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan kaidah sosial maupun tentang Kasta, maka kiranya Yth. Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan Pemohon ajukan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan semoga dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari sidang dan apabila pemeriksaan dipandang cukup, agar menetapkan sebagai berikut :
  - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
  - 2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran bernama IDA AYU GDE PRESASTIASIH DEWI, diganti menjadi IDA AYU PRASASTIASIH DEWI ;
  - 3 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kepala Kantor Dinas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tentang perubahan nama Pemohon dari semula bernama IDA AYU GDE PRESASTIASIH DEWI diganti menjadi IDA AYU PRASASTIASIH DEWI ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No : 5171035205930004 atas nama Ida Ayu Prasastiasih Dewi, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 859/K/1993 tanggal 08 Juni 1993 atas nama Ida Ayu Gede Prasastiasih Dewi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171031108070031 tertanggal 03 September 2014 atas nama Kepala Keluarga Ida Bagus Wirya Wijaya, S.Sos, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Denpasar atas nama Ida Ayu Prasastiasih Dewi, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan

dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan pula 2 ( dua ) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :

## 1. SAKSI IDA BAGUS PUTU KUSTEJA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan orangtua Pemohon yang bernama Ida Bagus Wiryra Wijaya, BSc dan Dra.Ida Ayu Raka Astiti Asih ;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk merubah / mengganti nama Pemohon, karena terdapat perbedaan nama antara nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran yaitu Ida Ayu Gede Prasastiasih Dewi sedangkan dalam KTP, KK maupun dalam Ijazah tertulis nama Pemohon adalah Ida Ayu Prasastiasih Dewi ;
- Bahwa saat penulisan nama Pemohon sewaktu membuat Akta Kelahiran terjadi kesalahan penulisan sehingga dalam Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon adalah Ida Ayu Gede Prasastiasih Dewi padahal seharusnya adalah Ida Ayu Prasastiasih Dewi ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon agar sama dengan yang tercantum dalam KTP, KK maupun dalam Ijazah Pemohon sehingga Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dari semula bernama Ida Ayu Gede Prasastiasih Dewi dirubah menjadi Ida Ayu Prasastiasih Dewi ;
- Bahwa keluarga besar telah menyetujui untuk perubahan nama Pemohon dari semula bernama Ida Ayu Gede Prasastiasih Dewi dirubah menjadi Ida Ayu Prasastiasih Dewi ;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut dengan menghilangkan kata Gede tidak bertentangan dengan adat dan tata urutan nama ( kasta ) di Bali ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. SAKSI IDA AYU TIRTAWATI MANUABA, SS : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi ;
  - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan orangtua Pemohon yang bernama Ida Bagus Wiryu Wijaya, BSc dan Dra.Ida Ayu Raka Astiti Asih ;
  - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk perubahan nama Pemohon, karena terdapat perbedaan nama antara yang tercantum dalam Akta Kelahiran yaitu Ida Ayu Gede Prasastiasih Dewi sedangkan dalam KTP, KK maupun dalam Ijazah tertulis nama Pemohon adalah Ida Ayu Prasastiasih Dewi ;
  - Bahwa saat pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon sehingga dalam Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon adalah Ida Ayu Gede Prasastiasih Dewi padahal seharusnya adalah Ida Ayu Prasastiasih Dewi ;
  - Bahwa untuk kemudahan pengurusan administrasi atas nama Pemohon dan untuk kesamaan nama dalam Akta Kelahiran dengan yang tercantum dalam KTP, KK maupun dalam Ijazah, maka Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dari semula bernama Ida Ayu Gede Prasastiasih Dewi dirubah menjadi Ida Ayu Prasastiasih Dewi ;
  - Bahwa keluarga besar telah menyetujui perubahan nama Pemohon dari semula bernama Ida Ayu Gede Prasastiasih Dewi dirubah menjadi Ida Ayu Prasastiasih Dewi ;
  - Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut dengan menghilangkan kata Gede tidak bertentangan dengan adat dan tata urutan nama maupun kasta yang berlaku di Bali ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan keterangan para saksi tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevansinya maka dianggap telah tercatat dan ikut dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon adanya Penetapan Pengadilan;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar karena bermaksud mengajukan perubahan / penggantian nama Pemohon dari semula bernama IDA AYU GEDE PRESASTIASIH DEWI dirubah menjadi IDA AYU PRASASTIASIH DEWI ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan dan 2 (dua) orang saksi yaitu IDA BAGUS PUTU KUSTEJA dan IDA AYU TIRTAWATI MANUABA, SS yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Ida Bagus Wirya Wijaya, Bsc dengan Dra Ida Ayu Raka Astiti Asih ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Pemohon terlahir dengan nama Ida Ayu Gede Prasastiasih Dewi sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 859/K/1993 tanggal 08 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
- 3 Bahwa dalam KTP, KK maupun dalam Ijazah tertulis nama Pemohon adalah Ida Ayu Prasastiasih Dewi ;
- 4 Bahwa untuk kesamaan nama Pemohon dan kemudahan dalam pengurusan administrasi atas nama Pemohon maka Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dari semula bernama Ida Ayu Gede Prasastiasih Dewi dirubah menjadi Ida Ayu Prasastiasih Dewia ;
- 5 Bahwa penghilangan kata Gede di nama Pemohon tidak bertentangan dengan adat dan tata urutan nama maupun kasta yang berlaku di Bali ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No : 859/K/1993 tanggal 08 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, didapat fakta kalau Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Ida Bagus Surya Wijaya dengan Ida Ayu Raka Astiti Asih, yang terlahir dengan nama Ida Ayu Gede Prasastiasih Dewi ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi didapat keterangan kalau nama Pemohon tertulis Ida Ayu Prasastiasih Dewi ;

Menimbang, bahwa untuk kesamaan nama Pemohon dan kemudahan dalam pengurusan administrasi atas nama Pemohon maka Pemohon bermaksud untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah nama Pemohon dari semula bernama IDA AYU GEDE PRESASTIASIH

DEWI dirubah menjadi IDA AYU PRASASTIASIH DEWI ;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dengan menghilangkan kata Gede pada nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat kebiasaan dan tata urutan nama mapun kasta yang berlaku di masyarakat Bali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 No. 17 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “ *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan* “ ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU R.I No. 23 tahun 2006, “ *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil* ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat ( 1 ) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “ *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon* “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah permohonan Pemohon untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu permohonan adalah merupakan perkara voluntair, dimana pihaknya hanyalah Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebut didalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya UU R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka adalah menjadi kewajiban Pemohon untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melaporkan tentang Perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil yang berwenang, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register / daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah / mengganti nama Pemohon dari semula bernama : IDA AYU GEDE PRESASTIASIH DEWI diganti menjadi IDA AYU PRASASTIASIH DEWI ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan / penggantian nama Pemohon dari semula bernama IDA AYU GEDE PRESASTIASIH DEWI diganti menjadi IDA AYU PRASASTIASIH DEWI kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatatkan / didaftarkan dalam register / akta yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 171.000,- ( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU tanggal 17 FEBRUARI 2016 oleh Hadi Masruri, SH, .M.Hum sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lien Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Pemohon .

Panitera Pengganti

H a k i m

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lien Herlinawati, SH

Hadi Masruri, SH, M.Hum

## Perincian Biaya :

- Biaya Proses : -----	Rp.	50.000,-
- Biaya Pendaftaran : -----	Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan: -----	Rp.	75.000,-
- Biaya PNBP Panggilan : -----	Rp.	5.000,-
- Biaya Redaksi : -----	Rp.	5.000,-
- Biaya Materai -----	Rp.	
6.000,- Jumlah : -----	Rp.	171.000,-

( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)